

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

Jalan Pahlawan No. 4 SIDOARJO Telp. (031) 8921219, 8051993 Fax. (031) 8051962 Kode Pos: 61213

website: www.dispendiksidoarjo.net, e-mail: pendidikan@sidoarjokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIDOARJO

Nomor: 188.1/2194 /404.5.1/2017

Tentang

IJIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN PAUD NON FORMAL KB SAKINAH

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIDOARJO

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka perluasan akses dan meningkatkan kualitas serta layanan Pendidikan Anak Usia Dini melalui partisipasi masyarakat desa/ kelurahan.
- b. bahwaguna kelancaran dan tertibnya administrasi pengelolaan pendidikan anak usia dini, maka di pandang perlu diberikan izin operasional penyelenggaraan bagi Paud Non Formal yang telah memenuhi persyaratan.
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana maksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo .

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 146 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
 - 6. Peraturan Bupati Sidoarjo nomor 68 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan:
 - 7. Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 821.2/368/404.6.1/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo).

Memperhatikan: Surat Kepala KB Sakinah Nomor 26/Paud-S/IV/2017 tanggal 17 April 2017 tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu

Memberikan ijin perpanjangan penyelenggaraan Paud Non Formal:

Nama Satuan Pendidikan : KB Sakinah

: Perum Griya Asri Kalitengah 1D no. 1 Kec. Alamat

Tanggulangin

Nama penyelenggara

: Yayasan DIAV Kalitengah : Perum Griya Asri Kalitengah 1D no. 1

Kec.Tanggulangin

Kedua

: Pemegang ijin penyelenggaan Paud Non Formal :

1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Paud Non Formal sesuai dengan

kurikulum yang berlaku.

2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang

ditentukan kemudian.

Alamat

3. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo melalui UPT Pendidikan Dan

Kebudayaan kecamatan Tanggulangin.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di : Sidoarjo Pada Tanggal: 09 Juni 2017

PADA DINAS PENDIDIKAN DANKEBUDAYAAN

DINAS PENKABUPATEN SIDOARJO

SIDOAS MUSTAIN, M.Pd.I embina Utama Muda

NIP. 19650311 199103 1 006